

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang membahas tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Bahrianoor yang berjudul, Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dokumen I Di MIN Pahandut Palangka Raya yang memuat tujuan madrasah, visi, misi, setruktur dan muatan kurikulum serta kalender pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah, guru, komite dan unsur lain dalam hal ini pengawasan pendidikan sebagai TIM penyusun KTSP dokumen I belum terlaksana dengan sempurna seperti yang diharapkan dalam panduan pelaksanaan penyusunan KTSP tersebut, sebab pada penelitian ini dilaksanakan dan dijelaskan bahwa KTSP MIN Pahandut tidak di tandatangani oleh pihak komite, meskipun sudah tersusun dengan baik namun penyusunan ini dilakukan sebagai kerangka awal untuk mengarah kepada bentuk KTSP dokumen I. Faktor pendukung Faktor yang mendukung pelaksanaan penyusunan KTSP Dokumen I adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai dan madrasah ini merupakan Pusat Kegiatan Kelompok Kerja Guru (PK3G) dan Kelompok Kerja Kepala Madrasah (K3M). sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak adanya ketersediaan waktu khusus antara pihak madrasah dan komite serta unsur lainnya dalam membahas dan merencanakan kurikulum madrasah dan kurangnya koordinasi baik dari pihak madrasah maupun dari unsur yang

terlibat di dalamnya. Faktor penghambatnya adalah tidak adanya ketersediaan waktu khusus antara pihak madrasah dan komite serta unsur lainnya dalam membahas dan merencanakan kurikulum madrasah dan kurangnya koordinasi baik dari pihak madrasah maupun dari unsur yang terlibat di dalamnya.<sup>1</sup>

2. Penelitian yang diteliti oleh Anisa dengan judul, “Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dokumen I di MIN Langkai Palangka Raya”. Hasil penelitiannya diketahui bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan KTSP dokumen I adalah kepala madrasah, dewan guru, komite madrasah dan pengawas madrasah. Adapun pembagian kerjanya yaitu kepala madrasah sebagai ketua dan anggota tim penyusun, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru-guru yang mewakili permata pelajaran dan pengawas dalam hal ini sebagai supervisor. Adapun faktor pendukungnya adalah sebagian guru sudah mengikuti sosialisasi tentang KTSP, sarana dan prasarana yang memungkinkan dan daya dukungan dari wali murid berupa materi dan ide. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu dalam menyusun KTSP Dokumen I sehingga KTSP Dokumen I di MIN Langkai Palangka Raya untuk Tahun ajaran 2008/2009 belum bisa dibuat dan masih melanjutkan KTSP Dokumen I Tahun ajaran 2007/2008.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bahrianor, “Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dokumen I di MIN Pahandut Palangka Raya”, *Skripsi Sarjana*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2009

<sup>2</sup> Anisa, “Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) dokumen I di MIN Langkai Palangka Raya”, *Skripsi Sarjana*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2009

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada kemampuan guru PAI dalam Penyusunan Silabus Dan RPP di SMPN-1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

## **B. Diskripsi Teoritik**

### **1. Kemampuan**

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa (sanggup), melakukan sesuatu, kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi kemampuan atau kesanggupan.<sup>3</sup>

Menurut Samiawan menyatakan, “kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan”.<sup>4</sup>

Brooke dan Stoone yang dikutip oleh Wijaya dan Rusyan menyatakan bahwa, “kemampuan adalah gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti”.<sup>5</sup>

Menurut Johnson yang dikutip oleh Wijaya dan Rusyan menyatakan bahwa, “kemampuan merupakan kemampuan yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan”.<sup>6</sup>

Menurut Usman menyatakan, “kemampuan adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan baik kualitatif untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai kondisi yang diharapkan”.<sup>7</sup>

---

<sup>33</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 552-553

<sup>4</sup> Conny Samiawan, *Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia Widia, 1987, h. 1

<sup>5</sup> Wijaya dan Tabrani A. Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, h. 48

<sup>6</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kemampuan adalah gambaran perilaku seorang guru yang sangat berarti di dalam bidang pendidikan dan pencapaian tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan guru dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyusun silabus dan RPP .

## 2. Guru PAI

Sebelum sampai pada pembicaraan tentang pengertian guru agama Islam itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab I ketentuan umum butir 6 dinyatakan:

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada pasal 39 ayat (2) UU No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdikan kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi.

Berdasarkan UU RI No 14 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 1 Tentang guru dan dosen bahwa yang dimaksud guru adalah:

Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

---

<sup>7</sup> Mohamad Uzer Usman, , *Menjadi Guru Professional*. Jakarta: Aksasra Baru, 2001, h. 14

peserta didik pada pendidikan anak usia dini dijalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>8</sup>

Menurut Usman mengemukakan bahwa:

Guru merupakan jabatan atau professional yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru.<sup>9</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Darajat dkk yang menyatakan bahwa:

Guru adalah pendidik professional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang di pikul di pundak orang tua. Mereka ini tatkala mengarahkan anaknya kesekolah sekaligus berarti pelimpahan tanggung jawab pendidikan anak kepada guru. Hal itu menunjukkan pula bahwa orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah karena sembarangan orang dapat menjadi guru.<sup>10</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh Ahmad Tafsir, mengatakan yang dimaksud guru dalam pendidikan Islam disebutkan juga sekaligus sebagai “pendidik, yaitu yang memberikan pelajaran kepada muridnya dan biasanya guru adalah yang memegang mata pelajaran di sekolah”.<sup>11</sup>

Menurut Ramayulis menyatakan bahwa, “guru agama Islam adalah orang yang melaksanakan bimbingan terhadap peserta didik secara Islami

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 1, h. 75

<sup>9</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional...*, h. 6-8

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>11</sup> Achmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994, h. 75

dalam suatu situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>12</sup>

Menurut Paraba, memberikan pengertian tentang guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan aparat fungsional yang secara langsung melaksanakan tugas mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah umum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik agama Islam yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengajar, melatih dan membimbing mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, guru Pendidikan Agama Islam adalah pendidik yang mengajarkan, membimbing dan mengasuh pada mata pelajaran PAI dengan tugas utamanya melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengarahkan peserta didik agar meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

### **3. Silabus**

#### **a. Pengertian Silabus**

Menurut Muslich menyatakan bahwa:

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber

---

<sup>12</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, h. 50

<sup>13</sup> Hadirja Paraba, *Wawasan Tugas Tenaga Guru dan Pembinaan Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 1999, h.105

belajar. Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru.<sup>14</sup>

Hal senada di kemukakan muhaimin bahwa:

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/kelompok mata pelajaran/tema yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.<sup>15</sup>

Sanjaya menyatakan bahwa:

Silabus dapat diartikan sebagai rancangan program pembelajaran satu atau kelompok mata pelajaran yang berisi tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, pokok materi yang harus dipelajari siswa serta bagaimana cara mempelajarinya dan bagaimana cara untuk mengetahui pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Dengan demikian, silabus dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran setiap kali melaksanakan pembelajaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa silabus adalah rancangan tertulis yang dibuat guru mengenai mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan pedoman bagi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan setiap kali dilaksanakan pembelajaran.

---

<sup>14</sup> Masnur Muslich, *kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 23

<sup>15</sup> Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah Dan Madrasah*, Jakarta: raja gravindo persada, 2008, h. 112

<sup>16</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran Teori Dan Peraktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Pranada Media Group, 2009, h.. 167

## b. Manfaat Silabus

Silabus sebagai rancangan program memiliki beberapa manfaat penting bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sanjaya bahwa manfaat silabus adalah:

- 1) Untuk guru, silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan suatu proses pembelajaran.
- 2) Bagi para administrator termasuk kepala sekolah, silabus dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan berbagai kebijakan sekolah seperti penentuan skala prioritas yang menyediakan berbagai sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan guru untuk menyelenggarakan pembelajaran dan merencanakan program yang berkaitan dengan kepentingan kemampuan guru.
- 3) Bagi pengawas, silabus bermanfaat untuk melakukan supervisi sekolah, misal untuk memberikan layanan bantu kepada guru yang mengalami kesulitan, atau mengobservasi apakah pembelajaran yang dilakukan guru pada jalur yang sesuai.<sup>17</sup>

## c. Prinsip Pengembangan Silabus

Menurut Muslich, pengembangan silabus dapat dilaksanakan bersama-sama oleh guru kelas/mata pelajaran, kelompok guru kelas/mata pelajaran, atau kelompok kerja guru (PKG/MGMP) pada tingkat satuan pendidikan untuk satu sekolah atau kelompok sekolah dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sekolah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) *Ilmiah*, yakni keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara keilmuan;
- 2) *Relevan*, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 168

- 3) *Sistematis*, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi;
- 4) *Konsisten*, yaitu adanya hubungan yang konsisten (ajek, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian;
- 5) *Memadai*, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar;
- 6) *Actual dan kontekstual*, yakni cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi;
- 7) *Fleksibel*, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat;
- 8) *Menyeluruh*, yakni komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).<sup>18</sup>

#### **d. Landasan Pengembangan Silabus**

Landasan pengembangan silabus adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat(2) dan pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 17

- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD,SMP,SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK.<sup>19</sup>

##### Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya

---

<sup>18</sup> Masnur Muslich , *Ibid*, h. 25-26

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17, h. 163

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.<sup>20</sup>

#### e. Komponen Silabus

Menurut muhaimin dkk menyatakan bahwa silabus paling tidak memuat beberapa komponen sebagai berikut:

1. Identitas silabus;
2. Standar kompetensi;
3. Kompetensi dasar;
4. Materi;
5. Kegiatan pembelajaran;
6. Indikator;
7. Penilaian;
8. Alokasi waktu;
9. Sumber belajar.<sup>21</sup>

Muslich menyatakan komponen silabus paling tidak memuat Sembilan komponen, yaitu indentifikasi, standar kompeteni, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber/bahan/alat.<sup>22</sup>

#### f. Langkah-Langkah Teknis Pengembangan Silabus

Muhaimin, dkk, menyatakan bahwa, secara teknis langkah-langkah pengembangan silabus mengikuti berapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengisi identitas  
Identitas silabus terdiri dari nama sekolah/madrasah, kelas/mata pelajaran, dan semester;
- 2) Menulis standar kompetensi  
Standar kompetensi merupakan kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 165

<sup>21</sup> Muhaimin , dkk, *Pengembangan Model ....*, h. 112

<sup>22</sup> Masnur Muslich, *Ibid*, h. 30

nilai yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi.

3) Menulis kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam menguasai standar kompetensi mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar diambil dari standar isi;

4) Merumuskan indikator

Indikator adalah merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri yang menggambarkan pencapaian kompetensi dasar yang ditandai perubahan tingkah laku yang dapat diukur, di observasi (diamati) yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan;

Prinsip pengembangan indikator yaitu: urgensi, kontinuitas, relevansi dan kontekstual. Indikator yang terumuskan dalam silabus menjadi standar acuan untuk mengembangkan instrumen penilaian.

5) Mengidentifikasi materi pokok

Materi pokok merupakan substansi isi yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Substansi pokok pembelajaran dapat berupa fakta, konsep, prinsip, dalil, hukum, kaidah, prosedur, ketrampilan, sikap, dan nilai;

yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasi materi pokok yaitu :

- a) Relevansi materi pokok dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
- b) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik;
- c) Kebermanfaatan bagi peserta didik;
- d) Struktur keilmuan;
- e) Kedalaman dan keluasan materi;
- f) Relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan;
- g) Alokasi waktu.

Selain itu harus memperhatikan:

- a) Kesahihan (validity) yaitu materi benar-benar teruji kebenaran dan kesahihannya;
- b) Tingkat kepentingan (significance) yaitu materi yang diajarkan memang benar-benar diperlukan oleh siswa;
- c) Kebermanfaatan ( utility ) materi tersebut memberikan dasar pengetahuan dan ketrampilan pada jenjang berikutnya;
- d) Layak dipelajari (learnability) adalah materi layak dipelajari baik dari segi aspek tingkat kesulitan maupun aspek kebermanfaatan bahan ajar dan kondisi pelajaran;
- e) Menarik minat (interenst) yaitu materi menarik minat siswa dan memotivasi untuk mempelajari lebih lanjut;

6) Mengembangkan kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

Pemilihan kegiatan pembelajaran mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan peluang bagi siswa untuk mencari mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuan dibawah bimbingan guru;
- b) Mencerminkan ciri khas dalam pengembangan kemampuan kemampuan mata pelajaran;
- c) Disesuaikan dengan kemampuan siswa, sumber belajar, dan sarana yang tersedia;
- d) Bervariasi dengan mengombinasikan kegiatan individu/perorangan, berpasangan, kelompok, dan klasikal;
- e) Memperhatikan pelayanan terhadap perbedaaan individu siswa seperti: bakat, minat, latar belakang keluarga, sosial ekonomi, dan budaya, serta masalah yang dihadapi siswa yang bersangkutan;

7) Menentukan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam tertulis, maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan porto folio, dan penilaian diri.

8) Menentukan Alokasi Waktu

Untuk menentukan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluesan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD, oleh peserta didik untuk menguasai KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai KD.

9) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model ....*, h.117-135

#### 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

##### a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Menurut Muslich menyatakan bahwa, Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas.<sup>24</sup>

Menurut Sa'ud mengemukakan bahwa:

Makna atau arti dari perencanaan atau program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas kemana siswa itu akan dibawa (tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara ia mempelajarinya (metode dan teknik ) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaiannya).<sup>25</sup>

Menurut Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 dinyatakan bahwa:

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, perencanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan atau penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisikan tentang tujuan pelajaran, materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h, 45

<sup>25</sup> Udin Syaefudin Sa'ud, *Pengembangan Profesi Guru*, Jakarta: Alfabeta, 2009, h. 51

<sup>26</sup> Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Internet 6 maret 2013

metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah suatu konsep rancangan yang dibuat oleh guru nantinya dan diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

#### **b. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

Masnur muslich menyatakan bahwa, secara teknis rencana pelaksanaan pembelajaran minimal mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar;
- 2) Tujuan pembelajaran;
- 3) Materi pembelajaran;
- 4) Pendekatan dan metode pembelajaran;
- 5) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran;
- 6) Alat dan sumber belajar;
- 7) Evaluasi pembelajaran.<sup>27</sup>

Secara spesifik, Sanjaya menyatakan bahwa dalam menyusun RPP minimal ada lima komponen yang harus diperhatikan, yakni:

- 1) Tujuan pembelajaran  
Guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, tugas guru adalah menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK/KD);
- 2) Materi/isi,  
Materi/isi berkenaan dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pelajaran harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai;
- 3) Strategi dan metode pembelajaran

---

<sup>27</sup> Masnur muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dan Kontekstual*, Jakarta: bumi Aksara, 2008, h. 53

Strategi dan metode pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Strategi dan metode pembelajaran harus dapat menolong siswa untuk beraktivitas sesuai dengan gaya belajarnya;

4) Media dan sumber belajar

Media dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang harus dipelajari sesuai dengan materi pelajaran. Penentuan media dan sumber belajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik daerah;

5) Evaluasi

Evaluasi dalam KTSP diarahkan bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan setiap siswa dalam pencapaian hasil belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa. Oleh sebab itu, perencanaan pelaksanaan pembelajaran setiap guru tidak hanya menentukan tes sebagai alat evaluasi, akan tetapi juga menggunakan nontes dalam bentuk tugas, wawancara, dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

### c. Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang standar proses sebagai berikut:

1. Memperhatikan perbedaan individual peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik;

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar;

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan;

---

<sup>28</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum Dan Pembelajaran Teori Dan Peraktik Pengembangan*, h. 174-176

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut  
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi;
5. Keterkaitan dan keterpaduan  
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya;
6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>29</sup>

#### **d. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran**

Menurut Muslich langkah-langkah guru dalam penyusunan RPP sebagai berikut:

- 1) Ambilah satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran;
- 2) Tulis SK dan KD yang terdapat dalam unit tersebut;
- 3) Tentukan indikator untuk mencapai KD tersebut;
- 4) Tentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut;
- 5) Rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut;
- 6) Tentukan materi pembelajaran yang akan diberikan/dikenakan pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan;
- 7) Pilihlah metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran;
- 8) Susunlah langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
- 9) Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari dua jam pelajaran, bagilah langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih dari satu pertemuan;
- 10) Sebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongrit dan untuk setiap bagian/unit pertemuan;

---

<sup>29</sup> Lampiran Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. (online 6 maret 2013)

- 11) Tentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang telah dirumuskan.<sup>30</sup>

## 5. Pendidikan Agama Islam

### a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Ramayulis mengemukakan bahwa:

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengamalkan, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam yang bersumber utamanya dari kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.<sup>31</sup>

Menurut Majid dan Andayani mendefinisikan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>32</sup>

Hal senada dikemukakan oleh M. Yusuf Al-Qardhawi yang dikutip Azra mendefinisikan pendidikan Islam:

Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan ketrampilannya, karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi

---

<sup>30</sup> Masnur Muslich, *kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, h. 46

<sup>31</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, h. 21

<sup>32</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, h. 132

masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis pahitnya.<sup>33</sup>

Zakiah Daradjat dkk, mendefinisikan bahwa:

Pendidikan Agama Islam adalah usaha bimbingan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikan sebagai pandangan hidup (*way of life*).<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses membimbing dan membina potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal agar menjadi pribadi yang Islami dan terbinanya kehidupan yang harmonisasi. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam mencakup Al- Qur'an dan Hadist, keimanan, akhlak, fikih/ibadah dan tarikh (sejarah).

#### **b. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam**

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

##### 1) Dasar Yuridis/ Hukum

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu:

- a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila yang pertama ; Ketuhanaan Yang Maha Esa

---

<sup>33</sup> Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim Dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 5

<sup>34</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 86

- b) Dasar struktural/konstitusional, yaitu UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu;<sup>35</sup>
- c) Dasar oprasional, yaitu terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pada Bab V Pasal 2 Ayat 1 pada bagian a- c yang berisikan:
- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
    - (a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
    - (b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
    - (c) Mendapat beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.<sup>36</sup>

## 2) Segi Religius

Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam, menurut ajaran Islam pendidikan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an Nahl (16) ayat 125:

إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالِامْتِوَ عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ  
بِالَّتِي هِيَ إِلْدَرْسَاتُكَ قُلُوبَهُ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ  
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An Nahl: 125).<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29

<sup>36</sup> Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama, 2006, h. 12

Firman Allah ali Imran (3) ayat 104:

وَلَا تَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْيُسْرِ وَيُخْمِرُونَ بِالْإِيمَانِ وَمَعْرِفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. ali Imran: 104).<sup>38</sup>

### 3) Psikologis

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tentram sehingga memerlukan adanya pegangan hidup.<sup>39</sup>

### c. Fungsi Pendidikan Agama Islam

Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi untuk untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya;
- 2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat;

---

<sup>37</sup> Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 383

<sup>38</sup> *Ibid*, h.79

<sup>39</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam*, h. 133

- 3) Penyesuaiaan mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam;
- 4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari;
- 5) Pencegahan, yaitu untuk menyangkal hal-hal negative dan lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya;
- 6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya;
- 7) Penyaluran yaitu menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya dan bagi orang lain.<sup>40</sup>

#### **d. Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 134

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 135

## **C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Kerangka Pikir**

Guru merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam implementasi kurikulum bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya maka kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum tidak akan efektif.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran. Kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal. Selain itu, pada lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, juga diatur tentang berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, baik yang bersifat kompetensi inti maupun kompetensi mata pelajaran.

Bagian dari kompetensi inti adalah kompetensi pedagogik yang menuntut guru untuk mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, mengembangkan komponen-komponen rancangan

pembelajaran dan menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Oleh sebab itu setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun silabus dan RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Di dalam penyusunan silabus dan RPP guru mengemban tugas untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memilih metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun sistematis dan rinci akan sangat memudahkan guru dalam implementasinya yang tergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan dan ketekunan guru.

Kreteria kemampuan guru dalam menyusun silabus menurut Muhaimin dkk, harus memuat beberapa komponen yaitu: identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar.<sup>42</sup>

Sedangkan kriteria kemampuan guru menurut Muslich, ada langkah-langkah guru dalam penyusunan RPP sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model ....*, h.112

- a. Ambil satu unit pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran;
- b. Tulis SK dan KD yang terdapat dalam unit tersebut;
- c. Tentukan indikator untuk mencapai KD tersebut;
- d. Tentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut;
- e. Rumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut;
- f. Tentukan materi pembelajaran yang akan diberikan /dikenakan pada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan;
- g. Pilihlah metode pembelajaran yang dapat mendukung sifat materi dan tujuan pembelajaran;
- h. Susunlah langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pembelajaran, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup;
- i. Jika alokasi waktu untuk mencapai satu kompetensi dasar lebih dari dua jam pelajaran, bagilah langkah-langkah pembelajaran menjadi lebih dari satu pertemuan;
- j. Sebutkan sumber/media belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran secara kongrit dan untuk setiap bagian/unit pertemuan;
- k. Tentukan teknik penilaian, bentuk dan contoh instrumen penilaian yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang telah dirumuskan.<sup>43</sup>

Berdasarkan RPP inilah seorang guru (baik yang menyusun RPP itu sendiri maupun yang bukan) diharapkan bisa menerapkan pembelajaran secara terprogram. Karena itu, RPP harus mempunyai daya terap yang tinggi. Tanpa perencanaan yang matang, mustahil target pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Disisilain melalui RPP dapat di ketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya.

Untuk mengetahui kemampuan guru dalam penyusunan silabus dan RPP ada beberapa hal yang diukur melalui *skala rating scale*.<sup>44</sup> Apabila

---

<sup>43</sup> Masnur Muslich, *kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*, h. 46

<sup>44</sup> Sugiyono, *Model Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfa Beta, 2008, h. 93

komponen-komponen silabus dan RPP terpenuhi dengan persentase sebagai berikut:

Persentase 85% -100% sangat mampu


Persentase 70% - 84% mampu

Persentase 55% – 69% cukup

Persentase 40% - 54% kurang

Persentase 0% – 39% sangat Kurang

**Kemampuan guru PAI Dalam Penyusunan Silabus Dan RPP Di SMPN-1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.**



**2. Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

- a. Kemampuan guru dalam penyusunan silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN-1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
  - 1) Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam penyusunan silabus mata pelajaran PAI?
  - 2) Kemampuan menentukan standar kompetensi dalam silabus Pendidikan Agama Islam?

- 3) Kemampuan menentukan kompetensi dasar dalam silabus Pendidikan Agama Islam?
  - 4) Kemampuan menentukan materi pokok untuk menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam silabus Pendidikan Agama Islam?
  - 5) Kemampuan menentukan kegiatan pembelajaran dalam silabus Pendidikan Agama Islam
  - 6) Kemampuan merumuskan indikator dalam silabus pendidikan Agama Islam?
  - 7) Kemampuan menentukan jenis penilaian dalam silabus pendidikan Agama Islam?
  - 8) Kemampuan menentukan sumber belajar dalam silabus pendidikan agaman Islam?
- b. Kemampuan guru dalam penyusunan RPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN-1 Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- 1) Kemampuan menentukan indikator dalam RPP mata pelajaran PAI?
  - 2) Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran dalam RPP mata pelajaran PAI?
  - 3) Kemampuan menentukan metode dalam RPP mata pelajaran PAI?
  - 4) Kemampuan menentukan susunan langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam RPP?

- 5) Kemampuan menentukan sumber dan alat media dalam RPP?
- 6) Kemampuan menentukan alokasi waktu untuk mencapai kompetensi dasar dalam RPP?
- 7) Kemampuan menentukan teknik penilaian untuk mencapai kompetensi dasar dalam RPP?